

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada titel eksekutorial sebagaimana amanat Pasal 15 dan 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan syarat yaitu debitur telah wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia perusahaan pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dengan mematuhi syarat yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Jika dalam pelaksanaan eksekusi terdapat kemungkinan yang dapat mengancam keselamatan pemberi dan penerima fidusia serta masyarakat, maka perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada kepolisian. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan harus memenuhi dua syarat yaitu adanya kesepakatan wanprestasi dan pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika salah satu syarat dari Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dijalankan melalui permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa memenuhi dua syarat

yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah :

- a. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh internal perusahaan pembiayaan dengan memaksa pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka perbuatan perusahaan pembiayaan dapat dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam prakteknya yang melaksanakan eksekusi adalah pegawai perusahaan pembiayaan berdasarkan surat kuasa, sehingga pertanggungjawaban secara pidana merupakan tanggungjawab penuh dari pegawai perusahaan selaku penerima kuasa yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan. Pertanggungjawaban secara pidana hanya sampai pegawai perusahaan pembiayaan disebabkan karena dari awal pemberian kuasa yang diberikan kepada pegawai perusahaan pembiayaan hanya untuk eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada kesukarelaan dari debitur.
- b. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga dengan memaksa pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak ketiga selaku penerima kuasa dari perusahaan pembiayaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perbuatan pihak ketiga tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

5.2. 2. Saran

Puguh Ari Wijayanto, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir konstitusi, dimana Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjelaskan kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi sebuah undang-undang. Berangkat dari Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 selain mengamatkan dua syarat dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya memuat sanksi pidana bilamana perusahaan pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.
2. Adanya dualisme peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana satu sisi dasar penerima fidusia melaksanakan eksekusi jaminan fidusia adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, sementara disisi lain pemberi fidusia atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga guna menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengatur antara lain tentang siapa yang menanggung biaya eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana jika objek jaminan fidusia tidak menutupi utang atau dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang

ancaman pidana yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa mematuhi dua syarat yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.